

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Yogyakarta adalah salah satu kota budaya yang ada di Indonesia yang masih kental akan budaya Jawa. Hal ini terlihat pada masyarakat setempat yang masih rutin melakukan tradisi adat Jawa seperti upacara Labuhan, Grebeg, Saparan, Metri Desa, Sekaten, dan lain-lainnya. Berbagai peninggalan budaya Yogyakarta masih ada hingga sekarang ini, seperti Keraton Yogyakarta, Makam Kota Gede, Taman Sari, Puro Pakualaman, dan masih banyak lainnya. Keberadaan Kasultanan Yogyakarta merupakan faktor yang membuat kota ini masih melestarikan budaya Jawa hingga saat ini. Kasultanan Yogyakarta merupakan perpecahan dari kerajaan Mataram Islam berdasarkan perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Pada saat itu terjadi kekacauan yang mengakibatkan Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Satu bulan setelah menandatangani perjanjian Giyanti, Sri Sultan Hamengkubuwono I mendirikan Keraton Yogyakarta (Sabdacarakatama, 2009:5-8).

Sebagian besar penduduk Yogyakarta adalah suku Jawa, selebihnya adalah suku Sunda, Melayu, Batak, Tionghoa, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota yang kental dengan budaya Jawa saja, namun juga sebagai kota multikultural. Berbagai macam budaya dari luar masuk ke Yogyakarta, dan salah satunya adalah budaya Tionghoa (Supriyanto, 2008:15).

Orang Tionghoa diperkirakan sudah ada di Yogyakarta sebelum kota tersebut berdiri pada tahun 1756. Keberadaan orang Tionghoa di Yogyakarta mengalami penerimaan dan penolakan secara silih berganti. Pada awal berdirinya Kasultanan Yogyakarta, diketahui bahwa beberapa orang Tionghoa memiliki hubungan dekat dengan Sultan. Pada akhir abad 18, Sultan menghadiahkan sebidang tanah untuk didirikan sebuah kelenteng sebagai tempat ibadah orang

Tionghoa. Kemudian pada tahun 1813, Sultan mengangkat Tan Djien Sing (陈仁性 *Chén Rénxìng*) sebagai Kapiten Tionghoa yang bertugas untuk mengurus penagihan pajak di Yogyakarta. Namun dalam perjalanannya, orang Tionghoa juga sempat mengalami berbagai penolakan. Pada tahun 1959 ditetapkan PP10 /1959 yang melarang orang asing melakukan usaha di pedesaan, sehingga banyak orang Tionghoa yang pindah ke kota Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah kaum Tionghoa *totok*, yang kemudian tinggal di sekitar daerah Malioboro. Setelah itu pada tahun 1967 dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 14 yang melarang berbagai hal dan kegiatan yang berhubungan dengan budaya Tionghoa. Hal ini membuat orang Tionghoa pada generasi berikutnya tidak mengenal budaya mereka sendiri. Kemudian pada tahun 1975, pemerintah menetapkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 yang melarang warga Tionghoa untuk memiliki hak milik atas tanah, walaupun mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Selain adanya beberapa hukum yang mempersulit orang Tionghoa, tidak jarang juga orang Tionghoa di Yogyakarta mendapat perlakuan yang tidak adil. Contohnya, ketika hendak menyelesaikan urusan hukum, mereka harus membayar uang dalam jumlah besar kepada pejabat. Di dalam kehidupan masyarakat juga tak jarang mereka mendapat hinaan karena dianggap sebagai orang asing (Wibowo, 2000:63-80).

Menghadapi berbagai penolakan yang ada, agar orang Tionghoa dapat tetap tinggal di Yogyakarta, mau tidak mau mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Mereka mematuhi peraturan yang ada dan berusaha agar tidak timbul konflik maupun kecemburuan sosial dengan masyarakat setempat. Mereka menerapkan gaya hidup sederhana, di mana sebagian besar dari mereka tinggal di rumah-rumah sederhana di kampung-kampung sekitar Malioboro, seperti Beskalan dan Ketandan. Bisa dikatakan sebagian besar orang Tionghoa di Yogyakarta merupakan kaum menengah ke bawah, dan hanya sedikit yang merupakan pengusaha besar. Walaupun mereka sudah menjadi kaum pengusaha besar, gaya hidup mereka tetap sederhana, tidak mencolok ataupun memamerkan kekayaan. Agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, mereka mempelajari bahasa Jawa dan juga ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan

tempat tinggal mereka, sehingga tidak heran jika ada orang Tionghoa yang menjadi ketua RT atau RW (Wibowo, 2000:61-66).

Di segi budaya, orang Tionghoa pada awalnya tetap berusaha melestarikan budaya mereka, namun agar dapat membaaur dengan masyarakat setempat, maka mereka memasukkan unsur budaya Jawa ke dalam budaya mereka, contohnya adalah Wacinwa (Wayang Cina-Jawa). Akan tetapi sekarang sebagian orang Tionghoa bahkan lebih memahami budaya Jawa daripada budayanya sendiri. Hal ini juga tidak lepas dari akibat diberlakukannya Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang melarang berbagai hal dan kegiatan yang berhubungan dengan budaya Tionghoa. Sehingga selama hampir 32 tahun lamanya, orang Tionghoa mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Sebagian besar dari orang Tionghoa Yogyakarta lebih bisa menggunakan bahasa Jawa daripada bahasa Tionghoa. Tidak heran pula jika banyak orang Tionghoa di Yogyakarta yang senang menonton pertunjukan wayang, bahkan beberapa dari mereka menjadi pemain wayang, ketoprak, maupun penari tradisional Jawa (Wibowo, 2000:64-66). Walaupun demikian mereka tidak begitu saja melupakan budaya mereka, melainkan berusaha memasukkan budaya Tionghoa ke dalam budaya Jawa, contohnya adalah ketoprak Sudiro. Kisah Sie Jin Kui dipentaskan dalam pertunjukan ketoprak dengan mengubah nama Tionghoa tiap tokoh menjadi nama Jawa.

Hubungan yang baik antara orang Tionghoa Yogyakarta dan masyarakat setempat membuat kota tersebut aman ketika terjadi kekerasan terhadap orang Tionghoa di berbagai tempat di Indonesia pada tahun 1998. Pada saat itu di kota-kota sekitar Yogyakarta seperti Solo dan Kebumen telah terjadi kerusuhan seperti pembakaran rumah dan toko milik orang Tionghoa. Namun orang Tionghoa di Yogyakarta memiliki kepercayaan bahwa Sultan memiliki kekuatan untuk melindungi mereka sehingga dapat mencegah merambatnya kerusuhan tersebut agar tidak sampai ke Yogyakarta. Pada akhirnya saat kerusuhan Mei 1998, di Yogyakarta tidak ada satupun aksi kekerasan yang terjadi (Wibowo, 2000:80-84).

Pada zaman reformasi, presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden no 6 tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967. Sejak itu berbagai budaya Tionghoa boleh dipentaskan secara umum,

dan muncul berbagai paguyuban orang Tionghoa. Di Yogyakarta pada tahun 2005, ada orang Jawa yang tertarik untuk meneliti tentang masakan Tionghoa, dan hendak menulis sebuah buku. Setelah berdiskusi dengan walikota dan beberapa paguyuban orang Tionghoa, akhirnya timbul ide untuk melaksanakan acara perayaan *Cap Go Meh*<sup>1</sup> di Ketandan yang disebut “Pekan Budaya Tionghoa”. Namun tradisi perayaan *Cap Go Meh* di Ketandan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Tiongkok, baik makanan maupun kesenian yang dipentaskan. Dalam acara Pekan Budaya Tionghoa yang berlangsung selama lima hari, selain kesenian Tionghoa, juga ditampilkan berbagai kesenian daerah, seperti tari Pendet, Jatilan, ketoprak, dan lain-lain. Untuk memperingati perayaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang ke-10, ada penampilan kesenian yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu pertunjukan *liong* batik dan Wacinwa (Wayang Cina-Jawa). Akulturasi budaya Tionghoa dan budaya Jawa terlihat jelas dalam dua pertunjukan seni tersebut. Karena alasan ini penulis tertarik untuk meneliti hasil akulturasi budaya Tionghoa dan budaya Jawa dalam pertunjukan *liong* batik dan Wacinwa pada Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta tahun 2015.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apa makna unsur budaya Tionghoa dan budaya Jawa yang ada dalam pertunjukan *liong* batik dan Wacinwa pada perayaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta tahun 2015?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk menunjukkan bahwa pertunjukan *liong* batik dan Wacinwa di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2015 merupakan wujud akulturasi budaya Tionghoa dan budaya Jawa masyarakat Yogyakarta. Orang Tionghoa di Yogyakarta menciptakan kesenian yang hasil akulturasi dua budaya tersebut sebagai lambang kehidupan masyarakat Yogyakarta yang rukun.

---

<sup>1</sup>*Cap Go Meh* adalah hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal lima belas bulan satu kalender lunar.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini di bidang pendidikan adalah memberi tambahan informasi tentang adanya unsur saling menerima dan memberi dalam akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa dalam acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta tahun 2015, khususnya dalam pertunjukan *liong* batik dan Wacinwa. Hal-hal seperti ini sering tidak disadari dan dianggap biasa oleh orang-orang, maka diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan tentang akulturasi budaya di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah agar mereka dapat mengenal lebih jauh, menerima, menghargai, dan melestarikan akulturasi budaya tersebut sebagai salah satu kebudayaan Indonesia.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah di bidang akulturasi budaya, khususnya akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa pada pertunjukan *liong* batik dan Wacinwa dalam acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta tahun 2015. Narasumber adalah lima orang yang terlibat dalam kegiatan perayaan.

#### **1.6. Sistematika Penelitian**

Karya tulis ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian. Bab kedua berisi landasan teori. Bab ketiga berisi metode penelitian. Bab keempat berisi hasil analisis, dan bab kelima adalah penutup berupa kesimpulan dan saran.